



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Tlp (0293) 788224, 788155,
788804 Kodepos 56511

Nomor : 425.1 / 2075 / 35 / 2001

30 Juli 2001

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan
Pertiwi Sumberejo
Kecamatan Mertoyudan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 423.1/01/III/2001 tanggal 19 Maret 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptiknas Kecamatan Mertoyudan
No. 107/I03.28.20/DS/2001 Tgl 20 Maret 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang
Nomor - tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi Sumberejo
 - 1.2 Lokasi Sekolah : Sumberejo
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Sumberejo
 - 1.2.2 Kecamatan : Mertoyudan
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Mertoyudan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*),
(untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1977
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan
yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab .



Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Mertoyudan
3. Kepala TK Pertiwi Sumberejo, Mertoyudan

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 425.1 / 2075 / 35 / 2001

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sumberejo

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pertiwi
Nomor : 423.1/01/III/2001 tanggal 19 Maret 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas
Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.